



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG **NOMOR 292-TAHUN 2014**

TENTANG **PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TOKOH MASYARAKAT** **DALAM RANGKA HARI JADI KOTA PADANG KE 345**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Padang perlu diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke 345 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Seleksi Lembaga/ SKPD terkait telah disepakati tokoh masyarakat yang pantas diusulkan sebagai Penerima Penghargaan dalam rangka hari jadi Kota Padang ke 345;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang ke 345;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17) sebagaimana telah diberikan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat berprestasi dalam rangka hari jadi Kota Padang ke 345 dengan nama dan bidang penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Piagam dan Pin Emas berlogo Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang kegiatan Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi, Kode Rekening 1.19.1.19.01.21. dan .1.19.1.19.01.21.06.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juli 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :


1. DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 292 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA TOKOH MASYARAKAT PENERIMA
PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI
JADI KOTA PADANG KE 345

TOKOH MASYARAKAT PENERIMA PENGHARGAAN
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA PADANG KE 345

No.	N a m a	Bidang Penghargaan
1.	Prof.Dr.H.Zainuddin DT. Rajo Lenggang	Bidang Sosial dan Budaya
2.	Drs. H. Irsyam Idroes	Bidang Keagamaan
3.	Drs.Oyon Syafei	Bidang Pemberdayaan Pertanian
4.	Asnul Chair.Ch.SE	Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat
5.	Zamris DT.Rajo Sigoto.Spd	Bidang Adat dan Budaya
6.	Mansyur Abidin.ST Mangkuto	Bidang Sosial Kemasyarakatan
7.	Defriyeni Dahar.S.TP	Bidang Lingkungan Hidup
8.	Drs. Hasnawi Rasyad	Bidang Sosial Kemanusiaan (PMI)
9.	Yulius Amra	Bidang Sosial Kemasyarakatan
10.	M.Fikar.S.Ag.MM	Bidang Sosial Kemasyarakatan
11.	H. Ahlidir DT.Mudo	Bidang Pembangunan dan Nagari
12.	Jumangi	Bidang Sosial Kemasyarakatan
13.	Hj.Rostiati Hakim	Bidang Keagamaan dan Majelis Taklim
14.	Hj.Eka Prihatini.SE (Istri Alm H.Trimarsono.SE)	Bidang penggerak Koperasi dan UKM

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI